



LURAH TEMON WETAN  
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN TEMON WETAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TEMON WETAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TEMON WETAN

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
  13. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  14. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEMON WETAN  
Dan  
LURAH TEMON WETAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TEMON WETAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Temon Wetan Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp	1.826.149.737,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	78.507.942,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.904.657.679,00

2. Belanja Desa

a. semula	Rp	1.948.730.444,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	81.375.318,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.030.105.762,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(125.448.083,00)
-------------------------------------	----	------------------

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	132.580.707,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.867.376,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	135.448.083,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	10.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	10.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	125.448.083,00
--	----	----------------

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00
--	----	------

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKalurahan.

## Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Temon Wetan.

Ditetapkan di : Temon Wetan

Pada tanggal : 11 Februari 2021

Lurah Temon Wetan,



Diundangkan di : Temon Wetan

Pada tanggal : 11 Februari 2021



LEMBARAN KALURAHAN TEMON WETAN NOMOR 4 TAHUN 2021